



PUTUSAN

Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 Mei 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 02 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2013);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga September 2022. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

Hal. 1 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak I, xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki- Laki, Lumajang 09 Mei 2014 di asuh oleh Penggugat
 - b. Anak II, xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki- Laki, Lumajang 05 Juni 2020, di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
- Tergugat tidak memberikan uang belanja jika bertengkar sering pergi pulang kerumah orangtuanya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Banyuputih Kidul Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2023;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Tergugat namun sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
- Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj Tanggal 03 Oktober 2023 dan Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj Tanggal 03 November 2023 yang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang serta media social lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini memohon agar dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini (Prodeo), karena keadaan Penggugat yang berekonomi lemah dan miskin;

Bahwa untuk itu Pengadilan melalui Putusan Sela Nomor : 1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 13 Februari 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Mei 2015 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan GHOIB Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Jowoan RT014RW003 Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena ditinggalkan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali

Hal. 4 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj



ke rumah menemui Penggugat, sebelum berpisah rumah tangga sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari – hari;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri saat mereka bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat dan berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian sekitar kurang lebih 1 tahun lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah menemui Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Penggugat kecewa dengan

Hal. 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang lalai dalam memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah dan sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat dan berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sesuai dengan Pasal 73

Hal. 6 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal yang demikian ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبيئة

Hal. 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian”*

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil Gugatannya dengan mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2, (Kutipan Akta Nikah) berupa Akta Otentik dan fotokopi tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, maka bukti fotokopi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan surat aslinya dan dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat P.3. berupa (Surat Keterangan Ghoib), yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat, maka bukti kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil saksi sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 172 HIR keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan di

Hal. 8 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, sehingga oleh karenanya harus
dinyatakan terbukti bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. yang diajukan oleh
Penggugat tersebut diatas, Majelis telah dapat menemukan fakta di
persidangan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa
pamit sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun tidak pernah pulang dan
tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai dalil pokok yang dijadikan
alasan perceraian oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang
saksi tersebut di atas

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya pereselisihan dan
pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti Saksi 1 bernama : **SAKSI 1** dan Saksi 2 bernama
SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 UU Nomor 1 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
UU Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat
dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta,
antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun;

Hal. 9 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberi tahukan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai sekalipun telah dinasihati agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis alasan yang dijadikan dalil gugatan mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat selaku istrinya, menurut Majelis rumah tangga Penggugat dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj, tanggal 13 Februari 2024, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 11 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Aini, S.H

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Penggugat tanggal _____

Atas Permohonan Penggugat tanggal _____

Putusan ini telah / belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Panitera Pengadilan Agama Lumajang

Kholid Darmawan, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Salinan Putusan No.1970/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)